



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Ketiga dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani (Lembaran Daerah Kabupten Gianyar Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang bergerak dibidang penyediaan air minum.
7. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
9. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda.
11. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarah dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12. Kerja Sama adalah usaha bersama antara Perumda dan pihak lainnya, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta saling menguntungkan.
13. Kesepakatan Bersama adalah dokumen Kerja Sama antara Perumda dengan Pihak Lain, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.

14. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Perumda dengan pihak lain, yang memuat hak dan kewajiban.
15. Pihak Lain adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama yang selanjutnya disingkat TKKS adalah tim yang dibentuk oleh Direksi untuk membantu Direksi dalam menyiapkan Kerja Sama Perumda.
17. Manajemen Risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan risiko mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan antara Perumda dengan Pihak Lain.
18. Kerja sama operasi adalah kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda.
19. Kerja Sama Bangun serah kelola adalah kerja sama yang dimiliki Perumda oleh pihak lain dengan cara mendirikan dan/atau merehabilitasi aset dan/atau sarana berikut fasilitasnya didayagunakan oleh Perumda dalam jangka waktu tertentu.
20. Kerja Sama Bangun serah guna adalah merupakan kerja sama dengan pengguna aset yang dimiliki Perumda oleh pihak lain dengan cara mendirikan dan/atau merehabilitasi bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya didayagunakan dalam jangka waktu tertentu.
21. Kerja Sama Berbasis Kinerja adalah merupakan kerja sama dengan penggunaan aset yang dimiliki Perumda oleh pihak lain dengan cara mendirikan dan/atau merehabilitasi aset dan/atau sarana berikut fasilitasnya didayagunakan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.
22. Kerja Sama Berbasis Angsuran adalah kerja sama dengan menggunakan pinjaman yang diberikan oleh pihak lain untuk mendirikan dan/atau merehabilitasi aset dan/atau sarana berikut fasilitasnya dengan pembayaran secara angsuran oleh Perumda dalam jangka waktu tertentu.

23. Kerja Sama Pendayagunaan Ekuitas adalah kerja sama berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
24. Kerja Sama lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah bentuk Kerja Sama selain Kerja Sama operasi dan Kerja Sama Pendayagunaan Ekuitas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perumda dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk dapat melaksanakan Kerja Sama Perumda dengan Pihak Lain secara tertib, efisien, efektif dan saling menguntungkan sehingga dapat digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Kerja sama yang dilakukan Perumda dengan Pihak Lain, memperhatikan prinsip:

- a. sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. efisiensi yaitu penggunaan sumber daya yang sesuai terhadap hasil yang diinginkan;
- c. efektivitas yaitu tingkat keberhasilan yang tinggi dihasilkan organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;
- d. ekonomis yaitu memperoleh barang dengan kualitas terbaik dengan mengeluarkan sumber daya yang sekecil mungkin;
- e. saling menguntungkan yaitu kondisi dimana kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan;
- f. sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan kemanfaatan;
- g. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda; dan
- h. melindungi kepentingan Perumda, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak yang bekerja sama.

BAB II
BENTUK KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Perumda dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Perumda dengan Pihak Lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda.
- (4) Perumda memprioritaskan Kerja Sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung Kerja Sama Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan Kerja Sama.

Bagian Kedua
Bentuk Kerja Sama
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berbentuk :

- a. Kerja Sama operasi;
- b. Kerja Sama pendayagunaan ekuitas; dan
- c. Kerja Sama lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Kerja Sama Operasi
Pasal 6

- (1) Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
 - a. kerja sama bangun serah kelola;

- b. kerja sama bangun serah guna;
 - c. kerja sama berbasis kinerja; dan
 - d. kerja sama berbasis angsuran.
- (2) Kerja Sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Paragraf 3

Kerja Sama Pendayagunaan Ekuitas

Pasal 7

Kerja Sama pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan ketentuan :

- a. disetujui oleh KPM;
- b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Perumda.

Paragraf 4

Kerja Sama Lainnya Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 8

- (1) Kerja Sama lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Perumda dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Dewan Pengawas dan persetujuan KPM.

BAB III
PRAKARSA DAN MUATAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Prakarsa Kerjasama
Pasal 9

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diprakarsai oleh :

- a. Perumda; atau
- b. Pihak Lain.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama yang diprakarsai atau atas inisiatif Pihak Lain harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak lain; dan
 - d. manajemen risiko pihak lain dan kerja sama.

Bagian Kedua
Muatan Kerja Sama
Pasal 11

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas :
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat :
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek Kesepakatan Bersama;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. jangka waktu;

6. surat-menyurat dan lain-lain; dan
7. penutup.

- (2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Isi Naskah PKS terdiri atas :
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerjasama.
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Tahapan Kerja Sama
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

Penyelenggaraan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan KPM;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Paragraf 2
Persiapan
Pasal 14

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan oleh Perumda melalui TKKS dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan Perumda.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jangka waktu;
 - e. manfaat;

- f. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - g. pembiayaan.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan pertimbangan :
- a. kesesuaian rencana kerja sama dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - d. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direksi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tahapan Kerja Sama selanjutnya.

Paragraf 3

Penawaran

Pasal 15

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dilakukan oleh :

- a. Perumda; atau
- b. Pihak Lain.

Pasal 16

- (1) Penawaran yang dilakukan oleh Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh TKKS atas perintah Direksi.
- (2) TKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan menyiapkan surat penawaran rencana kerja sama yang diprakarsai oleh Perumda.
- (3) Surat penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Pihak Lain serta dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

- (4) Pihak lain yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Direksi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Pihak lain.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pihak Lain tetap tidak memberikan tanggapan maka Direksi membatalkan penawaran kerja sama.

Pasal 17

- (1) Penawaran kerja sama yang dilakukan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b kepada Perumda, ditindaklanjuti oleh TKKS dengan mengkaji penawaran kerja sama dari Pihak Lain.
- (2) Kajian penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan kebutuhan dan/atau perencanaan kerja sama Perumda.
- (3) Hasil kajian yang dilaksanakan oleh TKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Direksi.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi memutuskan untuk menerima atau menolak penawaran kerja sama yang dilakukan oleh Pihak Lain.
- (5) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat tanggapan persetujuan atau penolakan atas penawaran kerja sama oleh Pihak Lain.

Paragraf 4

Penyusunan Kesepakatan Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh Perumda dalam hal penawaran kerja sama diterima.

- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKS, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Paragraf 5

Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi dan pimpinan Pihak Lain.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan kesepakatan bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah untuk TKKS.

Paragraf 6

Persetujuan KPM

Pasal 20

- (1) Dalam hal rencana Kerja Sama :
 - a. membebani masyarakat dan Perumda; dan/atau
 - b. pendanaan kerja sama belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja Perumda tahun anggaran berjalan, penyelenggaraan kerja sama memerlukan persetujuan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Persetujuan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara :
 - a. Direksi menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada KPM disertai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. KPM menjawab surat permohonan Direksi paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima;

- c. KPM menyampaikan surat jawaban kepada Direksi yang berisikan persetujuan atau penolakan; dan
- d. Dalam hal 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan persetujuan diterima oleh KPM dan tidak ada jawaban maka dianggap menyetujui.

Paragraf 7

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan oleh Perumda melalui TKKS dalam bentuk rancangan PKS.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Paragraf 8

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilakukan oleh Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perumda.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berhalangan dapat memberikan kuasa kepada pejabat struktural di lingkungan Perumda untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Dewan Pengawas dan KPM.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah Kerja Sama untuk Dewan Pengawas.

Paragraf 9
Pelaksanaan
Pasal 23

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS.
- (2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan kerja sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Direksi dan Pihak Lain sebagai mitra kerja sama dapat melakukan perubahan atas materi PKS.
- (4) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh:
 - a. Direksi melalui TKKS, dalam hal inisiatif perubahan berasal dari Perumda; atau
 - b. Pimpinan Pihak Lain sebagai mitra kerja sama, dalam hal inisiatif perubahan berasal dari Pihak Lain sebagai mitra kerja sama.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat dan Perumda, perubahan tersebut harus dimintakan persetujuan KPM.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan PKS.

Paragraf 10
Penatausahaan
Pasal 25

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dilakukan oleh TKKS melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen kerja sama.

- (2) TKKS menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kerja Sama.

Paragraf 11

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Direksi menyampaikan kepada KPM mengenai pelaporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j setiap semester.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Dewan Pengawas dan Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. judul kerja sama;
 - b. bentuk naskah kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan hal lainnya yang disepakati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perumda tidak melaksanakan kerja sama atau kerja sama masih dalam tahapan penyelenggaraan kerja sama tetapi belum ditandatangani pada jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Direksi tetap menyampaikan laporan kepada KPM yang ditembuskan kepada Dewan Pengawas dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan kerja sama atau pemberitahuan tidak melaksanakan kerja sama pada jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 28

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama, Perumda melalui Direksi bersama TKKS mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda menyiapkan kelengkapan dokumen Kerja Sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Perumda dan Pihak Lain sebagai mitra Kerja Sama yang berselisih.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan Kerja Sama yang dilakukan oleh KPM dan/atau Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Direksi dapat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas dibidang Kerja Sama Daerah atau pihak lainnya untuk melakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih.

Pasal 30

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan Kerja Sama yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam PKS.

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TIM KOORDINASI KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama, Perumda membentuk TKKS.
- (2) Dalam hal dibutuhkan Perumda dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kerja Sama
Pasal 32

- (1) TKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) TKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Perumda;
 - b. menyusun pemetaan Kerja Sama;
 - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan Kerja Sama;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, dokumen Kerja Sama lainnya dan/atau nota kesepakatan dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS dan dokumen Kerja Sama;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan KPM terhadap rencana Kerja Sama yang membebani masyarakat dan Perumda; dan

- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Dalam hal diperlukan, TKKS dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Kerja Sama
Pasal 33

- (1) Direksi dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam penyelenggaraan Kerja Sama.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama dengan ketentuan :
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) pihak lain dan/atau terdiri lebih dari 2(dua) objek kerja sama yang dikerjasamakan; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Direksi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direksi.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 34

Fungsi pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dewan Pengawas, KPM dan Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Kerja Sama yang telah dilakukan oleh Perumda sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, masih tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama tersebut.

Pasal 36

Penyelenggaraan Kerja Sama yang masih dalam proses sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, untuk tahapan penyelenggaraan Kerja Sama selanjutnya harus menyesuaikan dengan tata cara penyelenggaraan Kerja Sama berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab XV Kerjasama Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani dan Pasal 134 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN MADI, SH.
PENATA TK I (III/d)
NIP 197601102006041011

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJIWANI

FORMAT NASKAH KESEPAKTAN BERSAMA



Logo Perumda



Logo Pihak Lain

KESEPAKTAN BERSAMA
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
DENGAN
.....
TENTANG
.....

NOMOR ... (PERUMDA AIR MINUM)
NOMOR ... (PIHAK LAIN)

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ... (....-....-....) bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I(Nama) : ... berkedudukan di ..., yang berlokasi di jalan..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perumda Air Minum ..., selaku Direktur ... Perumda Air Minum ... berdasarkan Keputusan ... Tanggal ..., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II(Nama) : ... berkedudukan di ..., berdasarkan Anggaran Dasar (Pihak Lain) ... yang dibuat di hadapan Notaris ..., yang telah disahkan oleh ..., berdasarkan Keputusan Nomor ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(Pihak Lain), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. ... dst
2. ... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ..., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal ...
dan seterusnya

.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (...) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Cap dan tanda tangan
.....
(Nama)

PIHAK KESATU,
Cap dan tanda tangan
.....
(Nama)



Logo Perumda



Logo Pihak Lain

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
DENGAN
.....
TENTANG
.....

NOMOR ... (PERUMDA AIR MINUM)
NOMOR ... (PIHAK LAIN)

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ... (...-...-...) bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I(Nama) : ... berkedudukan di ..., yang berlokasi di jalan..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perumda Air Minum ..., selaku Direktur ... Perumda Air Minum ... berdasarkan Keputusan ... Tanggal ..., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II(Nama) : ... berkedudukan di ..., berdasarkan Anggaran Dasar (Pihak Lain) ... yang dibuat di hadapan Notaris ..., yang telah disahkan oleh ..., berdasarkan Keputusan Nomor ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(Pihak Lain), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. ... dst
2. ... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ..., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal ...
dan seterusnya

.....

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di ... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (...) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Cap dan tanda tangan
.....
(Nama)

PIHAK KESATU,
Cap dan tanda tangan
.....
(Nama)